

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.**

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan dasar penyelenggaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ada pada saat Statuta ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Statuta ini.

Pasal 3

Dengan berlaku Peraturan Menteri ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2007 TANGGAL 21 FEBRUARI 2007**

MUKADIMAH

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan didasari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, didirikanlah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia.

Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga yang berfungsi memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni, sebagai inovator pembangunan dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas sehingga mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan terwujudnya negara kebangsaan Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan ikut serta membangun daerah dan masyarakat menuju masyarakat modern dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Maka dengan tekad yang kuat serta niat bertawaqal kepada Tuhan Yang Maha Esa disusunlah pedoman dasar penyelenggaraan organisasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selanjutnya disebut Untirta, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
3. Dewan penyantun adalah kelengkapan Untirta yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi Untirta.
4. Rektor adalah Rektor Untirta.
5. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan pendidikan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Untirta.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada Untirta.
7. Kebebasan akademik adalah hak pengajar maupun mahasiswa melakukan kegiatan pengajaran dan penelitian untuk memperdalam suatu bidang ilmu tanpa ada campur tangan yang dapat mengurangi nilai akademis dari bidang ilmu tersebut.
8. Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan dosen dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Untirta sesuai dengan kaidah keilmuan.
9. Otonomi keilmuan Untirta merupakan kegiatan-kegiatan keilmuan yang berpedoman kepada norma-norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota dan sivitas akademika.
10. Otonomi pengelolaan adalah otonomi Untirta dalam pengelolaan kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan peraturan yang berlaku.

11. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah misi yang diemban oleh universitas, yakni menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Fakultas adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu di fakultas.
13. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
14. Warga Kampus adalah seluruh sivitas akademika (dosen tetap dan mahasiswa aktif) serta semua PNS administrasi yang bernaung di bawah Untirta.
15. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Untirta.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Untirta yaitu terwujudnya universitas terbaik yang memiliki, kemandirian, kreativitas, inovasi, unggul, dan kompetitif dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Misi Untirta:

- a. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*.
- b. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja (*networking*) untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- c. Membangun dan mengembangkan sistem manajemen mutu menuju efisiensi dan profesionalitas.

- d. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan kualitas terbaik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang.
- e. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat memacu terwujudnya perguruan tinggi yang unggul, mandiri, kreatif, inovatif, dan kompetitif.
- f. Meningkatkan tanggung jawab sosial Untirta bersama Pemerintah Daerah membawa modernisasi dan memelihara nilai luhur.

Pasal 4

Tujuan Untirta:

- a. Menyiapkan dan menghasilkan tenaga ahli yang berkemampuan akademik, profesi dan/atau vokasi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, kompetitif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia.
- b. Mengembangkan Untirta sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kemaslahatan umat manusia.

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Nama perguruan tinggi adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa disingkat Untirta.
- (2) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan perubahan dari nama Universitas Tirtayasa yang mulai berdiri pada tanggal 1 Oktober 1981 sebagai perguruan tinggi swasta dan selanjutnya berubah status menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001, tanggal 19 Maret 2001, dan berkedudukan hukum di Propinsi Banten.

BAB IV
DASAR DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Dasar penyelenggara Untirta berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Fungsi Untirta:
 - a. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika serta membina hubungan dengan lingkungan strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. menyelenggarakan kegiatan administrasi.

BAB V
IDENTITAS

Pasal 7

- (1) Untirta memiliki lambang sebagai berikut:




- (2) Makna lambang sebagai berikut:
 - a. Segi lima yaitu bentuk dasar yang melambangkan Pancasila.
 - b. Menara Masjid Banten yang berdiri kokoh dan kuat melambangkan keteguhan iman, pendirian yang kokoh dan tujuan yang tinggi, mulia, dan dinamis.
 - c. Beringin yang rindang berdiri tepat di tengah-tengah sebagai pengayom, melambangkan keadilan yang didambakan setiap insan.
 - d. Empat akar pohon beringin yang terjuntai ke bawah melambangkan Undang-Undang Dasar 1945.
 - e. Tiga cabang akar beringin melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat).

- f. Dua bulu angsa yang sebagai alat tulis pada zaman dahulu yang melambangkan simbol pendidikan.
 - g. Dua garis merah di bawah adalah dua aliran sungai Ciujung dan Cidurian yang sejak zaman pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa digunakan untuk pengairan guna kemakmuran daerah, melambangkan suatu harapan agar para mahasiswa Untirta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk kemakmuran daerah.
- (3) Makna warna sebagai berikut:
- a. Putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati yang murni.
 - b. Kuning keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan.
 - c. Merah melambangkan keberanian.
 - d. Biru melambangkan kejernihan suasana dengan keaslian watak serta kesetiaan.
 - e. Hijau melambangkan kesegaran, kesehatan, dan kesuburan.
 - f. Hitam melambangkan kekuatan jiwa.

Pasal 8

- (1) Untirta memiliki bendera sebagai berikut:



- (2) Warna dan ukuran bendera:
- a. Warna dasar biru laut.
 - b. Ukuran panjang 135 cm.
 - c. Ukuran lebar 50 cm.

- d. Ukuran dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2.
- (3) Warna bendera Fakultas:
 - a. Warna Merah adalah Fakultas Hukum.
 - b. Warna Hijau Tua adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
 - c. Warna Biru adalah Fakultas Teknik.
 - d. Warna Hijau Muda adalah Fakultas Pertanian.
 - e. Warna Kuning adalah Fakultas Ekonomi.
 - f. Warna Biru Tua adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
 - (4) Di tengah-tengah bendera universitas terdapat nama dan lambang universitas, sedangkan pada bendera fakultas terdapat lambang dan nama universitas serta nama fakultas dengan diameter 50 cm dan menggunakan rumbai-rumbai di pinggirnya.
 - (5) Tatacara penggunaan bendera diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) Busana akademik terdiri:
 - a. Busana wisudawan.
 - b. Busana anggota senat.
 - c. Jaket dan atribut mahasiswa.
- (2) Busana wisudawan terdiri atas toga berwarna hitam, berlapis warna sesuai dengan identitas fakultas, topi segi lima dan kuncir serta kalung wisudawan, pada lengan kiri dan kanan dibubuhkan garis sesuai dengan kualifikasi akademik pemakainya.
- (3) Busana senat terdiri atas toga, topi segi lima, dan kuncir, pada bagian punggung, leher, dada, dan lengan toga berlapis beludru hitam.
- (4) Busana Rektor, Pembantu Rektor, dan Dekan dilengkapi dengan kalung terbuat dari untaian lempengan bersegi lima berlambang Untirta, sedangkan anggota senat dilengkapi kalung terbuat dari kain dengan lambang Untirta.
- (5) Bentuk dan tata cara penggunaan busana akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Untirta memiliki Mars dan Hymne.
- (2) Mars Untirta sebagai berikut:

Mars Untirta

4/4

Do = G

Dimercia

Cipt. H. Tb. Yayat Suhiyat

Bangkitlah semua mahasiswa Untirta
Perguruan Tinggi kita
Dengan semboyan maju terus
Dalam menuntut ilmu
Senantiasa slalu laksanakan
Tri Dharma Perguruan Tinggi
Pengemban pengamal Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Empat Lima

Reff.

Siap membantu dalam pembangunan
disegala bidang
Demi nusa dan bangsa
Indonesia merdeka
Untirta, Untirta, Universitas Tirtayasa
Dengan satu cita mulya
Untirta tetap jaya (2 X)

- (3) Hymne Untirta sebagai berikut:

Hymne Untirta

Denny Soetrisna AS (Lirik)

Ari Hariadi (Syair)

Mentari yang disini
Menjanjikan fajar
Buka mata hatimu
Memandang sinar terang

Cahayamu bawa cita
Penerus bangsa
Untirta jiwa ragaku
Almamater tercinta

Reff.
Harapan ku serahkan
Padamu almamater
Universitas Tirtayasa
Tempat ilmu yang abadi
Yang membawa kemajuan
Pembebas pikiran
Bangsa ...

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Untirta menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untirta melakukan kegiatan pendidikan dalam upaya menghasilkan manusia cerdas dan kompetitif yang berjiwa wirausaha.

- (3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- (5) Kerjasama antar lembaga merupakan kegiatan atau usaha bersama antara Untirta dengan pihak lain, baik dengan instansi Pemerintah, perorangan dan/atau swasta/BUMN berdasarkan kepentingan dan manfaat bersama.

Pasal 12

- (1) Untirta menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (2) Program akademik merupakan program yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
- (3) Program profesi merupakan program yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- (4) Program vokasi adalah program yang terutama diarahkan pada penerapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.

Pasal 13

- (1) Program akademik terdiri atas program Sarjana dan program Pascasarjana.
- (2) Program pascasarjana yang dikembangkan adalah program studi Magister dan Doktor.
- (3) Program vokasi terdiri atas program Diploma I, Diploma II, dan Diploma III.
- (4) Program akademik dan program vokasi diselenggarakan dengan cara tatap muka.
- (5) Program profesi adalah program yang diselenggarakan untuk memberikan pengakuan terhadap suatu kompetensi tertentu.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Untirta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar apabila diperlukan dalam penyampaian perkuliahan, pelatihan, dan/atau keterampilan.

Pasal 15

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada tanggal 1 September.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri atas semester ganjil dan genap, masing-masing berisi sekurang-kurangnya 16 kali pertemuan tatap muka.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi diadakan wisuda.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 16

- (1) Administrasi akademik pada Untirta diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 17

- (1) Pendidikan diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 18

- (1) Untirta mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Untirta.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam Peraturan Rektor dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 19

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum inti dan kurikulum institusional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 20

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala, yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan.
- (2) Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian akhir program studi untuk program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
- (4) Penilaian hasil belajar dapat dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing berbobot nilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Ujian skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana.
- (2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi (S2) untuk memperoleh gelar Magister.
- (3) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi (S3) untuk memperoleh gelar Doktor.

BAB IX

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 22

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
- (2) Pimpinan Untirta mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor Untirta dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya yang ada, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi,

lembaga lain, dan Untirta, atau semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 23

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Untirta dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
- (2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat Untirta harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, Untirta dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut oleh Senat Untirta dan dituangkan dalam Peraturan Rektor.

BAB X

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Untirta terdiri atas:
 - a. Dewan Penyantun
 - b. Rektor dan Pembantu Rektor
 - c. Senat Universitas

- d. Unsur Pelaksana Akademik : Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Program Akademik
 - e. Unsur Pelaksana Administrasi: Biro-Biro
 - f. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis dan Badan Pelengkap lain.
- (2) Unsur organisasi Untirta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dewan Penyantun merupakan forum yang terdiri dari unsur Gubernur, Bupati/Walikota, dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap upaya pembangunan pendidikan.
- (2) Dewan Penyantun membantu Rektor dalam membina dan memelihara hubungan baik antara Untirta dengan masyarakat dan pemerintah.
- (3) Dewan Penyantun terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota-anggota, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat Untirta.

Pasal 28

- (1) Untirta dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh para Pembantu Rektor.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi, serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara Untirta dengan lingkungannya.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usulan Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat Untirta.

- (4) Rektor bertanggung jawab kepada Menteri dan kepada Senat Untirta.
- (5) Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Badan Pelengkap bertanggung jawab kepada Rektor melalui Koordinasi Pembantu Rektor.
- (7) Pembantu Rektor Bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan bertindak sebagai pelaksana harian Rektor bilamana Rektor berhalangan tidak tetap.
- (8) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang administrasi umum dan keuangan serta pengembangan prasarana dan sarana Untirta.
- (9) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pembimbingan dan pengembangan minat, bakat, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta alumni.
- (10) Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Komunikasi membantu Rektor dalam rangka upaya kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri dalam mengembangkan kemampuan masing-masing di bidang sumber daya manusia dan sumber daya alam.
- (11) Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Komunikasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Untirta.
- (12) Jumlah Pembantu Rektor disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan sumberdaya Untirta.
- (13) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah mendapat pertimbangan Senat Untirta dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (14) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap maka Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
- (15) Apabila Rektor berhalangan tetap maka senat melaksanakan pemilihan Rektor baru sesuai dengan aturan dan tatacara pemilihan Rektor untuk melaksanakan masa baktinya.

Pasal 29

- (1) Senat Untirta merupakan badan normatif perwakilan tertinggi di Untirta yang mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan Untirta dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya.
 - b. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan Untirta serta satuan-satuan yang merupakan bagian-bagiannya.
 - c. Mengkaji, menyempurnakan, dan kemudian menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Untirta yang diajukan oleh Pimpinan Untirta.
 - d. Merumuskan secara berkala dan meninjau kembali peraturan-peraturan otonomi keilmuan di lingkungan Untirta .
 - e. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian akademik dan profesional para dosen, peneliti, dan mahasiswa.
 - f. Merumuskan norma dan tolok ukur serta menilai pelaksanaan program-program pendidikan tinggi, penelitian, dan upaya-upaya pemberian pelayanan masyarakat.
 - g. Mempertimbangkan usul dari suatu fakultas untuk membuka atau menutup suatu fakultas, jurusan, program studi, sebelum usul diteruskan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memperoleh persetujuan.
 - h. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Untirta berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
 - i. Memberi pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.

- j. Merumuskan pedoman yang digunakan untuk menilai kegiatan-kegiatan dosen, peneliti, tenaga administrasi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat yang dianggap perlu mendapat penghargaan serta mengatur tata cara pemberian penghargaan yang bersangkutan.
 - k. Mempertimbangkan usul-usul pemberian gelar doktor kehormatan (Doctor Honoris Causa) yang diajukan kepada senat. Bilamana usul tersebut dapat disetujui senat, maka Rektor meneruskannya kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.
 - l. Memberi pertimbangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran etika akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik Untirta.
 - m. Menyelenggarakan upacara pengukuhan guru Besar.
 - n. Menyelenggarakan ujian promosi Doktor.
 - o. Menyelenggarakan upacara wisuda dan peringatan Hari Jadi Untirta (Dies Natalis).
- (2) Anggota senat terdiri dari:
- a. Rektor, ex officio, yang bertindak sebagai ketua.
 - b. Para Pembantu Rektor, ex officio.
 - c. Para Dekan, ex officio.
 - d. Direktur Pascasarjana, ex officio.
 - e. Para Guru Besar.
 - f. Kepala/Ketua Lembaga, ex officio.
 - g. Para wakil Dosen yang diusulkan oleh Dekan Fakultas masing-masing sebanyak 3 orang melalui rapat senat fakultas, diangkat sebagai anggota Senat Untirta oleh Rektor dengan kemungkinan dapat dipilih dan diangkat kembali, paling lama 2 kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Senat Untirta diketuai oleh Rektor didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota senat.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sesudah masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut selama lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (5) Apabila Rektor/Ketua Senat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat memimpin sidang Senat Untirta.
- (6) Senat Untirta bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun, tidak termasuk Sidang Senat yang diadakan untuk menyelenggarakan upacara seperti promosi Doktor dan penganugerahan Doktor Honoris Causa, Wisuda, serta perayaan Hari Jadi (Dies Natalies) Untirta.
- (7) Tata cara Pengambilan Keputusan Sidang Senat:
 - a. Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ anggota.
 - b. Apabila pada saat sidang dibuka korum sebagai mana pada ayat (5) huruf a tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 menit, bila setelah diundur 30 menit masih belum tercapai, sidang dilanjutkan dan segala keputusannya dianggap sah.
 - c. Keputusan-keputusan Sidang Senat diambil dengan musyawarah mufakat dan jika tidak diperoleh kesepakatan, keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 30

- (1) Senat Untirta membentuk komisi-komisi senat, yaitu: 1. Komisi Guru Besar, 2. Komisi Pendidikan dan Etika, 3. Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 4. Komisi Administrasi dan Keuangan; 5. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni, 6. Komisi Sarana dan Prasarana, dan 7. Komisi Kerjasama Antar Perguruan Tinggi.
- (2) Masing-masing komisi mengadakan sidang/rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Ketua dan Sekretaris masing-masing komisi diangkat oleh Rektor/Ketua Senat berdasarkan usulan dari Komisi yang bersangkutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 31

- (1) Untirta memiliki fakultas-fakultas yang berfungsi sebagai pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
- (2) Fakultas terdiri atas pimpinan, dosen, mahasiswa yang terdaftar, dan tenaga administrasi yang menyelenggarakan tugas-tugas administrasi umum fakultas.
- (3) Pimpinan fakultas terdiri atas Dekan dan tiga orang Pembantu Dekan, yaitu Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (5) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas bersangkutan.
- (6) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap maka Pembantu Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
- (8) Apabila Dekan berhalangan tetap maka senat melaksanakan pemilihan Dekan baru sesuai dengan aturan dan tatacara pemilihan Dekan untuk melaksanakan masa baktinya.

Pasal 32

Fakultas bertugas:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau kelompok bidang ilmu, teknologi, dan seni untuk semua program pendidikan.
- b. Mengembangkan penelitian baik untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan.
- c. Melaksanakan dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.

- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi.
- f. Menjaga, memelihara, dan berusaha untuk mencapai segala sesuatu yang terkandung dalam visi, misi, dan tujuan Untirta.
- g. Tugas-tugas lain yang menunjang Untirta dan fungsi fakultas sebagai lembaga ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 33

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif perwakilan tertinggi di fakultas yang mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan fakultas dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan oleh Senat Untirta.
 - b. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan upaya pengembangan fakultas serta satuan-satuan yang merupakan bagiannya.
 - c. Mengkaji, menyempurnakan, dan menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas yang diajukan oleh pimpinan fakultas sebelum diusulkan kepada Pimpinan Untirta.
 - d. Mempertimbangkan pembukaan jurusan/bagian, laboratorium, studio, dan program baru atau penutupan/penghentian suatu jurusan/bagian, laboratorium, studio, atau program untuk diajukan kepada Senat Untirta.
 - e. Merumuskan kebijakan berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik, profesi dan/atau vokasi para Dosen, peneliti, dan mahasiswa.
 - f. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas pada setiap permulaan tahun akademik berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh senat fakultas.
 - g. Menanggapi kasus-kasus pelanggaran etika akademik dan pelanggaran aturan-aturan lain yang mencemarkan nama baik di fakultas. Senat Fakultas dapat juga memutuskan untuk menyampaikan suatu kasus kepada Senat Untirta agar ditangani pada tingkat kewenangan yang lebih tinggi.

- h. Memberi saran, pendapat ataupun pertimbangan, berkenaan dengan masalah-masalah yang diajukan kepada Senat Fakultas oleh Pimpinan Untirta.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan Fakultas, *ex officio* bertindak sebagai ketua.
 - b. Para Pembantu Dekan, *ex officio*.
 - c. Para Guru Besar.
 - d. Para Ketua Jurusan, *ex officio*.
 - e. Masing-masing 2 (dua) orang Dosen dari tiap jurusan yang bukan Guru Besar yang dipilih dan diangkat sebagai anggota senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
 - (3) Susunan keanggotaan senat fakultas disahkan dengan keputusan Rektor.
 - (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan Fakultas yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih dari anggota senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
 - (5) Apabila Dekan/Ketua Senat berhalangan tidak tetap, Sekretaris Senat bertindak sebagai Ketua Sidang Senat.
 - (6) Senat Fakultas mengadakan sidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun.
 - (7) Tata cara pengambilan keputusan sidang Senat Fakultas disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6).

Pasal 34

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diadakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan penelitian serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan fakultas-fakultas serta ikut mengusahakan dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.

- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu serta turut melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas.

Pasal 35

- (1) Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari Ketua dan dibantu oleh Sekretaris dan Bagian Tata Usaha.
- (2) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor sedangkan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 36

- (1) Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keperluan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pimpinan Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga..
- (3) Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut selama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

- (4) Pusat-pusat Penelitian dapat ditambah atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Senat Untirta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Pada Lembaga dan Pusat dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain dan bekerja di lembaga untuk jangka waktu yang terbatas.
- (6) Pada Lembaga dan Pusat dapat juga ditempatkan dosen atau tenaga ahli sebagai anggota, staf pengelola, dan tenaga administrasi sesuai dengan keperluan dan sumberdaya yang tersedia.
- (7) Pembentukan, perubahan atau penutupan Pusat Penelitian dan bidang kegiatan/program diusulkan oleh Pimpinan Lembaga kepada Rektor.
- (8) Rektor mengeluarkan keputusan setelah mendapat pertimbangan Senat Untirta.

Pasal 37

- (1) Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Program Akademik disingkat LP3A diadakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, supervisi, dan monitoring di bidang akademik dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Untirta.
- (2) Pimpinan LP3A terdiri dari Ketua dan dibantu Sekretaris serta Bagian Tata Usaha.
- (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor sedangkan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.

Pasal 38

- (1) Pada Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Program Akademik dibentuk pusat-pusat kajian sesuai dengan keperluan Untirta yang ditetapkan oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan senat.
- (2) Pimpinan Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Lembaga dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir dengan ketentuan tidak boleh memangku jabatan tersebut selama lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pusat-pusat pada LP3A dapat ditambah atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan Senat Untirta dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (5) Pada Lembaga dan Pusat dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain dan bekerja di lembaga untuk jangka waktu yang terbatas.
- (6) Pada Lembaga dan Pusat LP3A dapat ditempatkan dosen atau tenaga ahli sebagai anggota, staf pengelola dan tenaga administrasi sesuai dengan keperluan dan sumberdaya yang tersedia.
- (7) Pembentukan, perubahan atau penutupan pusat pada LP3A dan bidang kegiatan/program diusulkan oleh Pimpinan Lembaga kepada Rektor.
- (8) Rektor mengeluarkan keputusan setelah mendapat pertimbangan Senat Untirta.

Pasal 39

- (1) Badan-badan yang bersifat unit pelengkap terdiri atas:
 - a. KORPRI Unit Untirta.
 - b. Dharma Wanita Persatuan Unit Untirta.
 - c. Dewan Kesejahteraan Masjid Untirta.
 - d. Ikatan Alumni Untirta.
 - e. Koperasi Warga Untirta.
 - f. Koperasi Mahasiswa Untirta.

- g. Persatuan Orang Tua Mahasiswa Untirta.
 - h. Badan pelengkap lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara badan-badan pelengkap tersebut di atas dengan unit kerja di lingkungan Untirta, ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 40

- (1) Biro adalah unsur Untirta yang dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Pembantu Rektor menurut bidangnya masing-masing dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Rektor sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
- (2) Biro-biro terdiri dari:
- a. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
 - b. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI).
 - c. Biro lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Biro-biro mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh kelembagaan dan sivitas akademika di lingkungan Untirta.
- (4) Setiap biro membawahi beberapa bagian dan setiap bagian membawahi beberapa sub bagian.

Pasal 41

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) adalah unsur pelaksana administrasi yang menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di tingkat Untirta dalam bidang administrasi umum, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, hukum, dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian.
- (2) Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi (BAAKPSI) adalah unsur pelaksana administrasi yang menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab di tingkat Untirta dalam bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, registrasi dan statistik, perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi.

Pasal 42

Untirta memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan Universitas, Fakultas, dan Lembaga.
- b. UPT Pusat Komputer.
- c. UPT Humas dan Protokol.
- d. UPT baru.

Pasal 43

- (1) UPT Perpustakaan Untirta dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Pustakawan, Kasubag TU, staf, dan tenaga pelayanan administrasi. Kepala UPT Perpustakaan diangkat dari kalangan ahli ilmu perpustakaan.
- (2) Kepala UPT Perpustakaan Untirta diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor serta pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
- (3) UPT Perpustakaan terdiri dari koleksi buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, naskah, dokumen, bahan kearsipan, rekaman pita audio, rekaman video, dan film.

Pasal 44

- (1) UPT Pusat Komputer didirikan untuk mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi.
- (2) UPT Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Kelompok Tenaga Teknis Komputer, Seorang Sub Bagian Tata Usaha, dan unit pelayanan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala UPT Pusat Komputer berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik.
- (4) Tenaga Teknis dan pranata komputer diangkat oleh Rektor atas usul Kepala UPT Pusat Komputer.

Pasal 45

- (1) UPT Humas dan Protokol didirikan untuk memberikan informasi berbagai hal mengenai Untirta bagi kepentingan sivitas akademika maupun masyarakat luas dan media massa serta melaksanakan kegiatan di Untirta berdasarkan kaidah keprotokolan.
- (2) UPT Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Kelompok Tenaga Teknis Humas dan Protokol, Sub Bagian Tata Usaha, dan unit pelayanan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Humas dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Informasi.
- (4) Tenaga Teknis Humas dan Protokol diangkat oleh Rektor atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Humas dan Protokol.

Pasal 46

- (1) UPT baru, dapat dibentuk atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Untirta.
- (2) Pembentukan UPT baru ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Untirta.

BAB XI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47

- (1) Tenaga kependidikan di Untirta terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (2) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Untirta.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat melalui Keputusan Menteri atas usul Rektor setelah menerima pertimbangan Ketua Jurusan atau Dekan terkait.

- (5) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan atau Dekan terkait.

Pasal 48

- (1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen yaitu:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik.
 - d. Mempunyai moral dan integritas tinggi; dan
 - e. Memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Untirta, bangsa, dan negara.
- (3) Jenjang jabatan Akademik Dosen Untirta terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli.
 - b. Lektor.
 - c. Lektor Kepala.
 - d. Profesor.
- (4) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktor yang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. memiliki gelar akademik doktor atau spesial II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi;
 - b. memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari Senat Untirta melalui usulan dari jurusan/fakultas yang bersangkutan.
- (6) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul Pimpinan Untirta setelah mendapat persetujuan dari Senat Untirta.

- (7) Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- (8) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Untirta sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
- (9) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui Keputusan Rektor.
- (11) Tenaga penunjang akademik terdiri dari pustakawan, pranata komputer, arsiparis, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.

BAB XII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 49

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa bilamana memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
 - b. Seseorang diterima sebagai calon mahasiswa sesudah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian penerimaan mahasiswa baru atau melalui cara lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
 - c. Seseorang diterima sebagai mahasiswa setelah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada program pendidikan yang bersangkutan dan akan mentaati segala ketentuan Untirta.
- (2) Hak mahasiswa meliputi:
 - a. Kebebasan akademik terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan dan norma akademik yang berlaku.
 - b. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan sebaik-baiknya, sedapat mungkin sesuai dengan bakat, minat, kemampuan.

- c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan dalam Pedoman Akademik.
 - d. Memanfaatkan prasarana dan sarana kegiatan belajar atau dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Untirta serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Menjadi anggota organisasi kemahasiswaan resmi di lingkungan Untirta.
 - f. Memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik dalam batas kemampuan Untirta bagi penyandang cacat fisik.
- (3) Kewajiban mahasiswa meliputi:
- a. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan, menjaga kewibawaan dan nama baik Untirta, bangsa, dan negara Republik Indonesia.
 - b. Menjaga integritas pribadinya sebagai calon intelektual dan cendekiawan yang mendambakan nilai-nilai kebenaran, kejujuran intelektual, dan kepribadian nasional.
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Rektor serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Ikut serta mengembangkan Untirta dalam segala aspek.
 - e. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan nonakademik Untirta secara baik dan teratur sesuai dengan peraturan untirta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya suasana proses belajar mengajar dengan baik.
 - g. Menjaga tata krama dan berlaku sopan santun.
 - h. Mentaati peraturan tata tertib administrasi dan akademik yang berlaku.
 - i. Mengikuti, menjaga, dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus.
 - j. Ikut memelihara sarana dan prasarana Untirta serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.

Pasal 50

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Untirta adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian melalui kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi penalaran keilmuan, minat, hobi dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, serta kegiatan sosial.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Untirta terdiri dari:
 - a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM).
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
 - e. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF).
 - f. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF).
 - g. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (3) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, keanggotaan, kepengurusan masa kerja, dan pembiayaan organisasi kemahasiswaan diatur oleh Peraturan Rektor serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan Untirta disahkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Susunan kepengurusan organisasi kemahasiswaan fakultas dan jurusan disahkan dengan keputusan Dekan.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat:
 - a. Mengganggu penyelenggaraan kuliah, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Menghambat pejabat, pegawai, atau petugas Untirta dalam melaksanakan kewajibannya.
 - c. Berbuat amoral dan tindakan-tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Untirta, masyarakat, bangsa, dan negara.

- (2) Dekan dapat mengusulkan kepada Rektor untuk mengakhiri baik untuk sementara maupun tetap kedudukan mahasiswa, sehingga tidak berhak mengikuti kegiatan akademik di Untirta bila yang bersangkutan:
 - a. Telah melewati batas waktu studi maksimal yang ditetapkan untuk menyelesaikan program pendidikan.
 - b. Memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang ditempuh.
 - c. Tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lazim.
 - d. Menjalani kegagalan lain dalam pelaksanaan akademik.
 - e. Terlibat dalam tindak pidana dan dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Sanksi dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang telah terbukti melanggar kode etik dan peraturan Untirta yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 52

- (1) Alumni adalah semua lulusan Untirta dan terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Untirta.
- (2) Pengurus dan tata kerja IKA Untirta diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Untirta.

BAB XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 53

Pegawai Untirta terdiri atas tenaga fungsional dan tenaga administrasi.

Pasal 54

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 di atas adalah:
 - a. Pegawai negeri sipil tenaga fungsional.
 - b. Pegawai negeri sipil tenaga administrasi.
- (2) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Menteri.

- (3) Pengangkatan lebih lanjut mengenai pegawai di lingkungan Untirta diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIII

GELAR AKADEMIK, PROFESI, VOKASI, DAN SURAT BUKTI TAMAT BELAJAR

Pasal 55

- (1) Gelar akademik, vokasi, atau profesi diberikan oleh Untirta dan disahkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ijazah sebagai tanda tamat belajar dan kelulusan dari program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana (PPs) yang bersangkutan.
- (3) Atas persetujuan Senat Untirta, Rektor dapat memberikan wewenang kepada pimpinan fakultas untuk mengeluarkan Diploma, Sertifikat atau Tanda Tamat Belajar kepada para peserta program tertentu.
- (4) Transkrip nilai diusulkan oleh program studi, dibuat oleh BAAKPSI dan ditandatangani oleh Dekan dan Pembantu Rektor I.
- (5) Spesifikasi ijazah dan transkrip nilai diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XIV

KERJA SAMA

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Untirta dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dimaksud ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah.

- d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah.
 - e. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama yang dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan tidak meninggalkan tugas pokok Untirta.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB XV

SUMBER DAN PENGEMBANGAN DANA

Pasal 57

- (1) Sumber pendapatan Untirta diperoleh dari:
- a. Orang tua/wali mahasiswa atau mahasiswa sendiri.
 - b. Pemerintah pusat dan daerah.
 - c. Sumbangan masyarakat.
 - d. Usaha-usaha lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa:
- a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - c. Kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada mahasiswa.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan keuangan, bantuan bangunan fisik, bantuan peralatan dan perabot pendidikan, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa hibah perorangan, instansi, lembaga, organisasi, dan hibah-hibah lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa usaha kerjasama, penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Rektor, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Ketentuan ini lebih lanjut mengurus pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XVI
PENGGUNAAN SUMBER DANA

Pasal 58

- (1) Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah untuk membiayai:
- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
 - b. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Peningkatan dan pengembangan program akademik.
 - d. Pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, serta kesejahteraan pegawai.
 - e. Kegiatan-kegiatan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan perhitungan dan satuan biaya yang berlaku di Untirta.

BAB XVII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 59

- (1) Setiap akhir tahun anggaran unit-unit kerja dalam lingkungan Untirta berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban dan kegiatan kepada Rektor.
- (2) Pada akhir tahun, Rektor berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban kepada senat.

BAB XVIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 60

Sarana dan prasarana Untirta terdiri atas perangkat lunak dan perangkat keras baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak serta pranata-pranata lainnya yang digunakan oleh Untirta untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pasal 61

Segala sarana dan prasarana yang diperoleh Untirta dari masyarakat, pemerintah, dan usaha-usaha lainnya, diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

BAB XIX
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 62

Pembinaan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga fungsional dan tenaga administrasi melalui usaha-usaha:

- a. Memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan program akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam pengembangan wawasan bagi tenaga fungsional melalui program Pascasarjana, kursus-kursus, dan latihan kerja.
- b. Memberi kesempatan untuk menduduki jenjang karier yang lebih tinggi bagi mereka yang berprestasi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan guna menunjang dan memotivasi dalam melaksanakan tugas.
- d. Memberikan teguran dan sanksi bagi yang melanggar disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Pasal 63

- (1) Sarana dan prasarana Untirta dikelola secara optimal untuk memperoleh daya guna dan hasil guna.
- (2) Mengembangkan kegiatan koperasi melalui berbagai kegiatan usaha.
- (3) Mengupayakan kerjasama penelitian, survei dengan pihak pemerintah maupun swasta.
- (4) Mendirikan biro-biro konsultasi/jasa yang dapat menghasilkan pendapatan.

BAB XX

KODE ETIK

Pasal 64

- (1) Untirta menjunjung tinggi kaidah kesusilaan, kejujuran, dan keilmuan.
- (2) Warga Untirta wajib memiliki dan menjunjung tinggi etika dan integritas pribadi serta disiplin dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Untirta.

BAB XXI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) Senat Untirta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta bidang administrasi umum dan keuangan melalui komisi yang dibentuk khusus.
- (2) Pengawasan melekat sebagai bagian dari kegiatan manajemen, dilakukan oleh semua pejabat dan bilamana perlu oleh tim pengawas yang diangkat oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan pedoman yang berlaku.
- (4) Pengawasan dari luar Untirta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Pedoman Evaluasi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan Untirta menjadi tanggung jawab Rektor sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang diemban.
- (7) Senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan Untirta.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 66

- (1) Perubahan dan/atau penyempurnaan Statuta dilaksanakan atas dasar persetujuan dari anggota senat sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Senat Untirta.
- (2) Perubahan statuta ini dilaksanakan atas persetujuan Senat Untirta dan disahkan oleh Menteri.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936